

## Menakar posisi dan urgensi forum kerukunan umat beragama dalam penanganan gerakan radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya

Rahmat <sup>a,1</sup>, Prayoga Bestari <sup>b,2</sup>, Encep Syarief Nurdin <sup>c,3</sup>, Sri Wahyuni Tanshzil <sup>d,4</sup>

<sup>a, b, c, d</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

<sup>1</sup> [rahmat@upi.edu](mailto:rahmat@upi.edu) <sup>2</sup> [yogabestari@upi.edu](mailto:yogabestari@upi.edu) <sup>4</sup> [sriwahyunitanshzil@upi.edu](mailto:sriwahyunitanshzil@upi.edu)

### ABSTRAK

Munculnya fenomena terorisme dan radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya, mengajak kita untuk mengkaji lebih dalam mengenai sebuah kebijakan ideal yang dapat menangkal maraknya terorisme dan paham radikal. Setiap Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki tombak untuk melakukan *counter* terhadap paham radikal, maka FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dibentuk untuk itu. Mengingat belum ada kebijakan yang fokus untuk melakukan *counter* terhadap radikalisme, maka FKUB menjadi *power* untuk memadamkan percikan konflik yang dapat menimbulkan gerakan radikal. Program yang dilaksanakan serta perangkat lembaga yang dibentuk sangat terstruktur dan solid, sehingga mampu mencegah dan Menangani radikalisme yang berkembang. Kemudian di manakah posisi FKUB? serta sejauh mana urgensi FKUB di dalam Pemerintahan setempat? mengingat FKUB bukan merupakan kebijakan dalam meng-*counter* radikalisme, namun hanyalah sebuah lembaga. Hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk menganalisis posisi dan urgensi FKUB Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan ideal dalam menangani radikalisme serta menelaah peran FKUB sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan menangani gerakan radikalisme. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara, studi literasi serta angket. Subjek penelitian adalah Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hasil penelitian di antaranya : ditinjau dari segi kebijakan mengenai penanggulangan radikal terorisme, Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki kebijakan khusus mengenai penanggulangan gerakan radikal, dan menjadikan lembaga FKUB sebagai ujung tombak pelaksanaan penanggulangan radikalisme, serta program dan kegiatan yang dilakukan oleh FKUB memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah dan menangani gerakan radikalisme.

**Kata kunci:** Gerakan Radikalisme, Forum Kerukunan Umat Beragama, Urgensi FKUB

Copyright ©2019 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

### PENDAHULUAN

Kota santri merupakan sebuah label filosofis dari Tasikmalaya, begitu juga dengan mayoritas penduduk pemeluk agama islam di Kabupaten Tasikmalaya menjadikan salah satu daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji berbagai hal yang terjadi terutama mengenai gerakan radikalisme, baik ditinjau dari aspek sejarah perkembangan islam, kondisi toleransi antar masyarakat, maupun perkembangan kondisi saat ini hingga kebijakan yang diterapkan. Jika ditinjau dari aspek sejarah di Desa Cisampang Tasikmalaya, pada tanggal 7 Agustus 1949 sempat di proklamirkan NII (Negara Islam Indonesia) atau sering dikenal juga dengan DI atau Darul Islam. Gerakan ini tidak sekedar mengusung ide dan memaparkan syariat Islam di Indonesia saja, tetapi merencanakan untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Gerakan pimpinan Kartosuwiryo ini berlangsung pada 1948-1962, meskipun sudah ditumpas tetapi gerakan ini telah bermetamorfosa ke dalam berbagai bentuk gerakan dan faksi-faksi baru disertai dengan nama dan tokoh yang baru. Hasil riset menunjukkan bahwa tingginya tingkat

intoleransi dan potensi paham radikal di Jawa Barat. Kajian lapangan di enam kabupaten dan kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang di fokuskan dalam area pencegahan terorisme, yang ada hanya sebatas integrasi ke dalam program “Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan”. Termasuk Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki kebijakan khusus yang di fokuskan untuk mencegah serta menanggulangi teroris (Sofyan & Marjani, 2016).

Secara istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti “akar”. Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan menghancurkan status quo secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda. Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide,

lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *pertama*, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. *Kedua*, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. *Ketiga*, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. *Keempat*, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dampak paling nyata dari terjadinya radikalisme adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, menjadi kipas paling kencang untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga terbentuklah apa yang dinamakan kelompok Islam radikal (Laisa, 2014).

Jika ditinjau secara konseptual, istilah radikalisme mengalami perkembangan makna. Noor (Ro'uf, 2007, hal. 161) menyebut telah terjadi "alihan paradigma" dan "alihan wacana" yang menyebabkan bercampuraduknya antara konsep "radikalisme" dan "militan". Pengertian radikalisme pertama-tama harus diletakkan secara netral-akademik seperti yang didefinisikan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo yaitu, "gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku yang ditandai dengan kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa, dan yang berkuasa. Karena pen- definisian sebuah konsep selalu menyertakan kemungkinan untuk berubah, maka konsep radikalisme pun demikian adanya, dan ia bisa bermakna positif dan negatif (Ro'uf, 2007).

Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme sangat diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme, serta kalau perlu menghilangkan sama sekali (Rokhmad, 2012). Dalam konteks di atas, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi maraknya radikalisme dan terorisme, hal ini menimbulkan lahirnya sebuah lembaga yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibuat untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berkenaan dengan radikalisme dan terorisme. Masalah yang kompleks menimbulkan banyaknya penanganan dan tanggapan yang dilakukan oleh lembaga ini, sehingga melakukan berbagai upaya berupa program kerja yang dilakukan secara kontinu dan

berkesinambungan. Dari hal ini penulis beranggapan bahwa menarik apabila mengkaji lebih dalam posisi dan urgensi dari FKUB, mengingat tidak ada lagi kebijakan khusus yang dibuat untuk menangani isu terorisme dan radikalisme.

## METODE

Penelitian ini jika ditinjau dari segi sumber datanya termasuk jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan, dengan teknik deskriptif analitis. Bila dilihat dari segi metode pengolahan data termasuk penelitian kualitatif, sedangkan jika ditinjau dari segi pendekatan atau disiplin ilmu yang digunakan maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian multidisipliner. Melalui metode ini, Forum Komunikasi Umat beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya menjadi subjek utama dalam penelitian, dan kemudian dihubungkan dengan artikel dan tinjauan pustaka. Program-program FKUB Kabupaten Tasikmalaya terhadap penanganan gerakan radikal sebagai sebuah situasi atau kejadian, kemudian data yang berhubungan dengan masalah tersebut dihimpun secara sistematis dan memperhatikan akurasinya. Pendekatan politis juga digunakan dalam penelitian ini, pendekatan politis digunakan untuk memahami tindakan seseorang yang kemudian dihubungkan dengan relasi kekuasaan, hal ini digunakan karena mengingat subjek penelitian berada di ranah pemerintahan.

Penelitian kualitatif mengisyaratkan manusia menjadi instrumen penelitian, yang kemudian dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data penelitian melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya dengan subjek FKUB Kabupaten Tasikmalaya yang berada di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : studi dokumentasi, wawancara, studi literatur dan angket. Penelitian di lapangan secara garis besar menggunakan tiga tahap di antaranya:

1. Tahap orientasi. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data yang bersifat umum melalui wawancara secara terbuka dengan para informan, observasi dan studi dokumentasi,
2. Tahap eksplorasi. Pada tahap ini, fokus penelitian sudah menjadi jelas, kemudian pengumpulan data dilakukan secara lebih terarah dan spesifik.
3. Tahap *member check*. Hasil wawancara dan pengamatan yang telah terkumpul dan sejak semula telah dianalisis, dituangkan dalam bentuk laporan penelitian (Moleong, 2007).

Analisis data kualitatif dalam penelitian dilaksanakan setelah data lapangan yang diperlukan terkumpul. Analisis data yang digunakan oleh peneliti disandarkan pada model Fraenkel, di mana analisis data penelitian melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengadakan reduksi dengan jalan merangkum, memfokuskan hal-hal penting, mencatat hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian serta menghilangkan hal yang dianggap tidak diperlukan. Dalam penelitian ini hal yang direduksi terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan radikal terorisme yang meliputi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan gerakan radikal terorisme melalui FKUB; 2) menyusun secara sistematis berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu; 3) membuat *display data* dalam bentuk tabel ataupun gambar sehingga hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya menjadi jelas dan utuh (tidak terlepas-lepas), lebih sederhana dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang dilaksanakan untuk memudahkan tim peneliti dalam memaknai dan memahami apa yang terjadi; 4) mengadakan *cross site analysis* dengan cara membandingkan dan menganalisis data secara mendalam, sebagai hasil dari kompilasi data lapangan, analisis dan kajian literasi sehingga akan menghasilkan satu kajian mendalam dan sistematis untuk lebih memahami makna; dan 5) menyajikan temuan, menarik kesimpulan dalam bentuk kecenderungan umum dan implikasi penerapannya, dan rekomendasi bagi pengembangan (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 1932).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

FKUB Kabupaten Tasikmalaya merupakan FKUB tingkat Kabupaten terbaik se-Indonesia, sehingga telah melakukan kerja sama dengan berbagai negara seperti Inggris (Laboratorium Agama Alam) dengan salah satu produk berupa pengelompokan tingkat toleransi yang tersebar di 6 zona di Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dikembangkan menjadi 9 Zona. FKUB memiliki program di antaranya membuat peta daerah rawan konflik, hal ini disebabkan oleh tertutupnya pengetahuan terhadap pemikiran radikalisme, karena adanya ketakutan terhadap eksploitasi terhadap pelaku. Hal ini pernah diteliti oleh beliau ketika melakukan kajian terhadap paham radikal dan ternyata tidak muncul ke permukaan. Kemudian untuk melihat dengan kasat mata harus melalui strategi khusus untuk mengungkap kajian ini, strategi ini diawali dengan mengumpulkan sekitar 30 orang yang berisikan para aktivis terdahulu/mantan kelompok radikal di berbagai daerah dengan sampel Provinsi Jawa Barat, di

antaranya Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Karangnunggal dan Kecamatan Bantarkalong. Metode yang digunakan dalam menemukan data menggunakan dua metode yang dinamakan *soft power* dan *hard power*, yaitu suatu pendekatan yang dilaksanakan terhadap dua instansi yang dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama* kelompok *Soft Power* pendekatan dengan instansi pendidikan, tokoh masyarakat majelis ulama, ormas termasuk lembaga organisasi mandatori seperti FKUB. *Kedua* kelompok *hard power*, yaitu pendekatan dengan instansi seperti kepolisian, kejaksaan, intelijen, Kodim dan seterusnya.

Tentu metode *soft power* dan *hard power* ini sejalan dengan pengembangan teori dari Kriesberg (Mantu, 2015) mengembangkan teori bina damai secara komprehensif. Konflik dipandang sebagai sesuatu yang natural ada dalam hidup manusia, konflik bisa berakhir secara destruktif atau konstruktif. Menurutnya ada tiga mekanisme dengan apa konflik bisa diselesaikan secara damai dan menjadi sesuatu yang konstruktif, yaitu melalui: 1) mekanisme internal kelompok; 2) mekanisme antar kelompok; dan 3) mekanisme di luarnya (ekstra). Jika diletakkan dalam konteks konflik agama, maka konflik itu bisa diselesaikan melalui mekanisme intra-agama, mekanisme inter-agama, dan mekanisme ekstra-agama. (Mantu, 2015).

Sejak tahun 2012 di Kabupaten Tasikmalaya dibentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga kerukunan umat beragama yang diberi nama FKUB. Hal ini dilandasi oleh Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki 1200 orang non Islam yang harus mendapatkan perlindungan dan penjaminan hak yang sama. Dilansir dari ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya kehidupan umat beragama sangatlah rukun, namun yang menjadi persoalan dalam kerukunan terjadi dalam intern yaitu dalam internal agama Islam sendiri, seperti kurang harmonisnya antar ormas keagamaan yang menimbulkan bibit radikalisme.

Pencegahan menjalarnya gerakan radikal terorisme dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama FKUB, di mana pemerintah daerah ikut andil di dalamnya sebagai pendukung dan lembaga yang memberikan anggaran terhadap program-program yang dilakukan FKUB. Program pertama dilakukan pada tahun 2015 dengan menggagas sebuah gerakan hidup rukun, yang melahirkan peta rawan konflik. Pada tahun 2016 menggunakan program peningkatan pemahaman keagamaan dengan terjun langsung dan bersentuhan dengan enam zona yang telah dipetakan menggunakan peta rawan konflik yang melakukan pembinaan terhadap 39 Kecamatan

yang ada di Kabupaten Tasikmalaya tentang pengetahuan keagamaan.

Kemudian pada tahun 2017 menggagas program kesadaran bernegara, yang menjadi sasarannya adalah kepala Desa. Dalam hal ini dikembangkan program ronda reguler dan ronda jejaring (*online*) untuk mengembangkan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang diindikasikan radikal. Kemudian dalam program ronda jejaring juga mengembangkan beberapa konsep di antaranya antihoaks, dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian pada tahun 2018 menggagas program kesadaran beragama dan bernegara, hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan gubernur.

Lembaga FKUB ini didirikan pada tahun 2012 yang terdiri dari 17 anggota inti termasuk ketua di dalamnya. Struktur keanggotaan terdiri dari tokoh ulama dari tiap ormas keagamaan dan perwakilan agama. Kemudian dibentuk sebuah satgas yang bertugas untuk mengamati jika ada gejala yang berindikasi pada kegiatan radikalisme. Satgas ini beranggotakan 17 orang dari setiap kecamatan yang terdiri dari tokoh ulama, muspika serta tokoh ormas yang ada di kecamatan. Jika dijumlahkan total anggota satgas FKUB mencapai 663 orang, operasional organisasi dan pendanaan program dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya. Hal yang dilakukan secara rutin adalah melakukan rapat koordinasi terhadap ormas agama mencakup laporan perkembangan anggota, program dan kegiatan.

Definisi deradikalisasi merupakan hal yang sangat tepat dalam organisasi yang berupaya menangkal gerakan radikalisme. Yayasan Lazuardi Birru (Asrori, 2017) mendefinisikan deradikalisasi sebagai berikut:

Segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.

Yayasan Lazuardi Birru juga merinci hal-hal yang dilakukan dalam rangka deradikalisasi: a) melakukan *counter terrorism*; b) mencegah proses radikalisme; c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama; d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi; e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk

menolak paham terror (terorisme); dan f) memperkaya khazanah atas perbandingan paham. Berdasarkan definisi di atas dan juga cakupan kerjanya maka deradikalisasi diharapkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tugas semua pihak di dalam wilayah negara, masyarakat sipil dan juga kalangan bisnis (Asrori, 2017).

Salah satu implementasi dari *counter terrorism* dan mencegah proses radikalisme melalui program-program yang dibuat oleh FKUB Kabupaten Tasikmalaya di antaranya:

1. Ruang dialog antar umat beragama dengan membuat sebuah saung rukun



Gambar 1 Program saung rukun

Program ini dibentuk sebagai salah satu wadah bagi komunikasi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan keyakinan tidak menjadi sebuah alasan untuk adanya perpecahan, tapi harus menjadi salah satu warna dalam menjalin kebhinnekaan Indonesia. Indonesia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai perbedaan, termasuk agama, ras, suku, bahasa dan budaya menjadi salah satu keunikan dan kekayaan yang harus dilestarikan dan dijaga.

2. Musyawarah konflik antara FPI dan Ahmadiyah di Aula Kajari Kabupaten Tasikmalaya, hal ini terjadi karena adanya pelanggaran berkembangnya Ahmadiyah di Provinsi Jawa Barat



Gambar 2 Persidangan konflik FPI dan Ahmadiyah

3. Ceramah kebangsaan di Gereja yang ada di Kabupaten Tasikmalaya



Gambar 3 Ceramah kebangsaan

Ceramah ini dilaksanakan secara rutin dengan penceramah dari FKUB Kabupaten Tasikmalaya. Hal-hal yang disampaikan terkait dengan pemeliharaan hubungan antara sesama umat beragama. Kegiatan ini ternyata memberi dampak positif dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Pertukaran pemikiran antara para pembina FKUB dengan pemeluk agama yang berbeda-beda, menjadi salah satu jalan untuk menjembatani komunikasi antar umat beragama, sehingga diperoleh sinergitas di antara perbedaan yang ada.

4. Deklarasi antiradikal dan tolak hoaks



Gambar 4 Deklarasi antiradikal dan tolak hoaks

Dari pemaparan di atas bahwa kebijakan merupakan pijakan dalam menanggulangi masalah radikalisme teroris, namun kemudian yang menjadi dasar kebijakan di tingkat Kabupaten masih belum ada dan akhirnya masih menggunakan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, maka dalam hal ini di tingkat kabupaten yang muncul adalah sebuah forum yang bernama FKUB sebagaimana eksistensinya masih belum diketahui banyak oleh masyarakat hal ini dituangkan dalam Gambar 4 lebih dari 80% responden belum mengetahui adanya forum bentukan pemerintah untuk menyelesaikan radikalisme dan terorisme.

## KESIMPULAN

Ditinjau dari segi kebijakan mengenai penanggulangan radikal terorisme, di Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki kebijakan khusus mengenai penanggulangan gerakan radikal. Hal ini yang mengakibatkan timbul berkembangnya paham radikal. Namun program pencegahan dan penanggulangan gerakan radikal terorisme sudah dilakukan oleh lembaga FKUB yang bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, gerakan yang dilakukan berupa *counter* radikalisme yang dituangkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan-kegiatan dengan bertujuan mewujudkan kehidupan yang rukun.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis peruntukan bagi seluruh pihak yang telah memberi dukungan baik secara materil maupun moril sehingga pelaksanaan penelitian dapat diselesaikan hingga sampai pada tahap publikasi baik di jurnal maupun prosiding pada level nasional maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, A. (2017). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Freankel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (1932). *How to Design and Evaluate Reaserch in Education*.
- Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Mantu, R. (2015). Bina-Damai Dalam Komunitas Pesantren: Sebuah Upaya Counter-Radikalisme. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 131. <https://doi.org/10.21580/ws.2015.23.1.227>
- Moleong, L. J. (2007). *Metedologi penelitian kualitatif*.
- Ro'uf, A. M. (2007). Mengurai radikalisme agama di Indonesia pasca orde baru. *ULUMUNA: Jurnal Studi Keislaman*, XI(1), 157–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v11i1.425>
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>
- Sofyan, A., & Marjani, G. (2016). *Implementasi*

Rahmat, dkk. Menakar posisi dan urgensi forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam penanganan gerakan radikalisme di Kabupaten Tasikmalaya

*Kebijakan Pencegahan Radikal Terorisme di  
Provinsi Jawa Barat. Bandung. Tim riset UIN  
SGD Bandung (Vol. 0).*